

**IMPLEMENTASI HAK KHIYAR SYARAT PADA TRANSAKSI JUAL
BELI HEWAN KURBAN: STUDI KASUS USAHA PETERNAKAN
KURNIA ILAHI DI KAMPUNG SUNGAI JATI, KELURAHAN GUNUNG
LENGKUAS, KECAMATAN BINTAN TIMUR, KABUPATEN BINTAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ALFINO ISLAMI

NIM. 201663

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfino Islami
NIM : 201663
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Hak Khiyar Syarat pada Transaksi Jual
Beli Hewan Kurban: Studi Kasus Usaha Peternakan
Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan
Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Alfino Islami
Alfino Islami
NIM. 201663



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI HAK KHIYAR SYARAT PADA TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN KURBAN: STUDI KASUS USAHA PETERNAKAN KURNIA ILAHI DI KAMPUNG SUNGAI JATI, KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS, KECAMATAN BINTAN TIMUR, KABUPATEN BINTAN.**

Nama : Alfino Islami
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 201663

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Juli 2025

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)


Bintan, 22 Juli 2025

TIM SIDANG SKRIPSI


KETUA


Dr. M. Taufiq, M. Si
NIP. 19910406 201903 1 020


SEKRETARIS


Ratna Susanti M. H
NIDN. 2010059201


PENGUJI I


Dr. Asrizal, M. H
NIP. 19911225 201903 1 011

PENGUJI II


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M. Sy
NIP. 19850101 201903 1 021

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag
NIP. 19750324 200604 1 005



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfino Islami
NIM : 201663
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Hak Khiyar Syarat pada Transaksi Jual
Beli Hewan Kurban: Studi Kasus Usaha Peternakan
Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan
Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 Juni 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I

Pembimbing II

Aulia Rahman, M.E.I
NIP. 198807302019032014

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 198612042020121009



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN
Sultan Abdurrahman Kepulauan
Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul : "Implementasi Hak Khiyar Syarat pada Transaksi Jual Beli Hewan Kurban: Studi Kasus Usaha Peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan". Yang ditulis oleh:

Nama : Alfino Islami
NIM : 201663
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Aulia Rahman, M.E.I
NIP. 198807302019032014

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 198612042020121009

MOTTO

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan ”

(Q.S Al-Insyirah:5)

*“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Berani Memulai
maka harus Menyelesaikannya. Jika Kamu Sudah Sukses maka Berkurbanlah
karena Ibadah Kurban Merupakan Bukti Nyata Cinta dan Ketaataan kita kepada
Allah SWT.”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan terutama untuk kedua orangtua saya yaitu Bapak Alfian dan Ibu Fatemah yang sangat saya sayangi.

Kepada Abang saya Arifin dan Adik saya Reky Fatriansyah yang selalu mensupport dan memberikan semangat.

Kepada teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, menjadi tempat berkeluh kesah saya, terimakasih untuk semua teman-teman yang telah menemani saya pada perkuliahan ini sampai selesai

Terima kasih untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah berjuang dan bertahan hingga tahap ini, detik ini.

ABSTRAK

Alfino Islami, 201663, Implementasi Hak Khiyar Syarat pada Transaksi Jual Beli Hewan Kurban: Studi Kasus Usaha Peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 2025

Latar belakang penelitian ini dalam jual beli hewan kurban di usaha peternakan pak Iwan yang mana pembeli diarahkan oleh pihak penjual untuk melihat hewan kurban secara langsung, selanjutnya pembeli memilih kemudian membeli hewan kurban tersebut. kemudian mereka sepakat untuk melakukan khiyar syarat selama tiga hari. Dalam waktu tiga hari ini pembeli memiliki hak untuk memeriksa Kesehatan dan kondisi hewan kurban tersebut, jika dalam tiga hari penjual menemukan bahwasannya hewan kurban tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban misalnya karena sakit atau tiba-tiba mati maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan uang. Namun, jika dalam tiga hari pembeli merasa puas dengan kondisi hewan kurban maka transaksi dianggap sah dan tidak bisa di batalkan.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Kemudian jenis penelitian ini ialah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahap-tahap analisis data adalah *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Draving/Verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya praktik hak khiyar syarat pada transaksi jual beli hewan kurban di Peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan sudah memenuhi ketentuan syariat. Namun, jual beli juga bisa batal atau dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun penyebab batalnya jual beli antara lain: ketidakjelasan objek jual beli(gharar), adanya unsur penipuan atau kecurangan, cacat tersembunyi pada barang, adanya paksaan. Oleh karena itu suatu praktik akan berjalan dengan baik jika setiap pihak sudah mengetahui bagaimana praktik jual beli yang sudah diatur dalam Islam.

Kata Kunci : Khiyar Syarat, Hewan Kurban, Transaksi

ABSTRACT

Alfino Islami, 201663, Implementation of the Right of Khiyar Conditions in the Sale and Purchase of Sacrificial Animals: A Case Study of the Kurnia Ilahi Livestock Business in Sungai Jati Village, Gunung Lengkuas Subdistrict, East Bintan District, Bintan Regency. Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, Riau Islands. 2025

The background of this study is in the sale and purchase of sacrificial animals in Pak Iwan's livestock business where buyers are directed by the seller to see the sacrificial animals directly, then the buyer chooses and then buys the sacrificial animal. then they agree to carry out khiyar conditions for three days. Within these three days the buyer has the right to check the health and condition of the sacrificial animal, if within three days the seller finds that the sacrificial animal does not meet the requirements to be used as a sacrificial animal, for example because it is sick or suddenly dies, then the buyer has the right to cancel the transaction and return the money. However, if within three days the buyer is satisfied with the condition of the sacrificial animal, the transaction is considered valid and cannot be canceled.

The research method used was field research using an empirical legal approach. The research method was qualitative. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The stages of data analysis were data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The research results show that the practice of the right of khiyar (conditional right) in sacrificial animal transactions at Kurnia Ilahi Farm in Sungai Jati Village, Gunung Lengkuas Subdistrict, East Bintan District, Bintan Regency, has fulfilled sharia requirements. However, a sale can also be void or considered invalid if it does not meet certain conditions. The reasons for the voidability of a sale include: unclear object of sale (gharar), the presence of elements of fraud or deception, hidden defects in the goods, and coercion. Therefore, a practice will run smoothly if all parties are aware of how the sale and purchase practices are regulated in Islam.

Keywords: Khiyar Syarat, Sacrificial Animals, Transaction

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Hak Khiyar Syarat pada Transaksi Jual Beli Hewan Kurban: Studi Kasus Usaha Peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I, Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M.Si selaku Wakil Ketua II, Bapak Rahmad Budi Harto, S.E.,MM selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Ibu Aulia Rahman, M.E.I, selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah meluangkan waktunya dalam bimbingan, memberikan motivasi, mengarahkan penelitian dan penulisan ini dengan penuh kesabaran.

5. Bapak M. Arif Hudaya, Lc, M.E selaku dosen pembimbing skripsi II yang tak pernah berhenti memberikan motivasi dan semangat selama proses perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi
6. Ibu Yozi Rahmadeni, M.SI selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Mohammad Tedi Rahardi S.E.,M.H.I, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
8. Dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu-ilmunya, arahan, masukkan dan bimbingannya
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2020 yang telah menemani penulis dalam perjalanan skripsi ini.

Sadar akan fitrah manusia sebagai insan Tuhan, penulis menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas segala kekhilafan dan kekeliruan penulis pada saat penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan penulis hanya dapat mendoakan semoga amal kebaikan dan ibadahnya mendapat balasan yang setimpal. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bintan, 13 Mei 2025

Penulis



Alfino Islami

NIM. 201663

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metodologi penelitian	25
BAB 2 GAMBARAN UMUM LOKASI.....	29
A. Profil Kampung Sungai Jati Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan	29
B. Sejarah Kampung Sungai Jati Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan	31
C. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Keragaman di Kampung Sungai Jati Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.....	32
D. Profil Usaha Peternakan Kurnia Ilahi Di Kampung Sungai Jati Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.....	33
E. Struktur Pengurus Usaha Peternakan Kurnia Ilahi Di Kampung Sungai Jati Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan	34
BAB 3 KONSEP TEORITIS.....	35
A. Jual Beli.....	35
B. Khiyar.....	40

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL	49
A. Praktik Khiyar Syarat Pada Jual Beli Hewan Kurban Peternakan Kurnia Ilahi Di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan	49
B. Penerapan Khiyar Syarat Pada Transaksi Jual Beli Hewan Kurban Peternakan Kurnia Ilahi Di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.....	57
BAB 5 PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- أُجْرَةَ ujarah

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- وَطَعَامَ waṭa`āma

- الْوَكَالَةَ al-wakālah

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf ‘l’ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel II.I. Struktur Pengurus Usaha Peternakan Kurnia Ilahi	34
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I. Wilayah Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan	30
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam ajaran Islam, jual beli di sebut juga *al bai*. *Al bai* mempunyai definisi secara bahasa yaitu memberikan kepemilikan suatu benda dengan akad saling mengganti. Bisa juga, *al bai* di makna kan dengan tukar menukar suatu barang atau barter. Dalam hukum ekonomi Islam transaksi jual beli memiliki aturan yang telah digariskan. Selain harus memenuhi rukun jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Inti dari syarat jual beli dalam Islam adalah transparansi, tanpa paksaan, jujur, jelas nilai transaksi, jumlah, dan berat objek jual beli sehingga kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan.¹

Pemeliharaan hewan kurban merupakan suatu aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di desa atau perkampungan. Hal ini tentunya dapat terjadi karena didukung oleh suasana, lingkungan, dan ketersediaan makanan atau rumput untuk sapi dan kambing di kampung-kampung atau pedesaan sangat mumpuni daripada di perkotaan. Selain itu, memelihara sapi dan kambing juga bisa diibaratkan sebagai bentuk investasi, karena semakin lama sapi dipelihara dengan baik, maka sapi akan semakin besar dan harga jualnya pun akan semakin bertambah. Begitu pun dengan kambing semakin baik dan sehat kambing tersebut harga jualnya pun akan semakin bertambah. Oleh karena itu, setiap orang yang memelihara hewan kurban, biasanya

¹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah jual beli dan selain jual beli* (Surakarta : Centre for developing academic quality STAIN Surakarta, 2009), hal. 32

memiliki motif untuk menjualnya pada saat sapi dan kambing dalam keadaan baik dan sehat serta berisi agar nilai jualnya semakin bertambah.²

Jual beli hewan kurban sangat banyak terjadi ketika hendak memasuki bulan Zulhijjah atau bulan dimana disyariatkannya ibadah kurban bagi umat Islam. Pada bulan Zulhijjah ini atau ketika hendak memasuki hari Raya Idul Adha, jual beli sapi dan kambing mengalami peningkatan hampir di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh adanya perintah atau syari`at bagi semua umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban.³

Dalam praktiknya dipeternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini umumnya telah dibeli beberapa hari atau beberapa minggu sebelum datang waktu penyembelihan yang direncanakan sesuai ketentuan di atas. Setelah dilakukan pembelian dan serah terima uang, biasanya akan menimbulkan berbagai macam pilihan yang akan diambil oleh pembeli, seperti pembeli akan langsung membawa pulang hewan kurban tersebut, atau pembeli akan tetap meninggalkan hewan kurbannya di kandang tempat penjual dan melakukan penjemputan ketika sudah datang hari penyembelihan, atau ada juga penjual yang mengantarkan hewan kurban tersebut ke alamat pembeli.⁴

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya yaitu penjual memberikan barangnya kepada pembeli dan

² Dikutip dari website, <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/gotong-royong-melaksanakan-penyembelihan-hewan-kurban/>, diakses pada tanggal 27 juni 2024

³ Muhammad Latif Taftazani, *Interkoneksi Akad : Studi tentang Jual Beli dan Pemeliharaan Sapi Kurban di Nagari Sumani Kabupaten Solok (Studi kasus tempat jual sapi kurban mak ujang)*, skripsi tidak diterbitkan, (Padang : UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, 2024), hal. 2

⁴ *Ibid.*, hal. 3

pembeli memberikan uangnya terhadap si penjual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, selanjutnya mereka masing-masing menggunakan suatu barang yang diberikan kepemilikannya sesuai dengan yang telah diperbolehkan oleh syariat Islam.⁵

Pembahasan khiyar di kemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang berkaitan dengan suatu transaksi yang mengarah pada perdata khususnya di dalam transaksi ekonomi. Khiyar merupakan salah satu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu akad (transaksi) apabila terjadi beberapa permasalahan dalam transaksi tersebut.⁶ Tujuan dari penetapan hukum, yang telah dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syariah*, merupakan konsep fundamental dalam studi hukum Islam. Karena signifikansinya, para ahli hukum menekankan pentingnya pemahaman terhadap *Maqashid al-Syariah* bagi mujtahid yang sedang melakukan ijtihad. Inti dari teori ini adalah untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, atau bisa dibilang untuk menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid al-Syariah* ini adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus berorientasikan pada *maslahat*.⁷

Khiyar Syarat merupakan hak pilihan yang telah ditentukan oleh salah satu pihak yang berakad ataupun keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jual beli, selagi masih dalam batasan waktu yang ditetapkan.

⁵ Wijayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik", (Gresik: IAIN Sunan Ampel, 2009), dalam www.digilib.uinsby.ac.id diunduh pada 02 Januari 2017, hal. 2

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 129

⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah*, Vol. XLIV, No. 1, (Juni-Agustus 2009), hal. 118

Misalnya, pembeli mengatakan “saya akan membeli barang ini dari kamu dengan syarat saya diberikan hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan suatu akad selama satu minggu.” Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwasannya khiyar syarat ini di bolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak pembeli untuk menghindari dari unsur penipuan yang memungkinkan terjadinya oleh pihak penjual. Oleh karena itu adanya khiyar syarat untuk menentukan bahwasannya baik barang maupun harga suatu barang baru dapat dikuasai sah secara hukum, setelah batasan waktu khiyar yang ditetapkan itu telah selesai.⁸

Pada saat momentum sebelum Idul Adha, terdapat banyak penjual atau pelaku usaha peternakan hewan kurban mempromosikan tempat ternaknya dengan menyebarkan brosur atau spanduk yang di tempel dipinggir jalan raya, seperti yang dilakukan oleh usaha peternakan yang bernama Kurnia Ilahi. Tempat penjualan hewan kurban Kurnia Ilahi ini merupakan tempat jual beli hewan kurban yang terbesar di Sungai Jati sejak awal di bukanya usaha peternakan pada tahun 2002 sekaligus menjadi tempat yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian. Pada tempat penjualan hewan kurban Pak Iwan ini pembeli memilih ingin menitipkan hewan kurban kepada penjual atau langsung membawa pulang hewan kurban tersebut ketika sudah terjadi akad jual beli.⁹

Pemeliharaan tersebut dilakukan oleh penjual hingga hari penyembelihan datang yaitu hari raya idul adha tanggal 10 Zulhijah atau hari tasyriq (11, 12, dan 13 Zulhijah) tanpa adanya biaya tambahan ataupun pemberian upah khusus dari

⁸ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : UI Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hal. 52

⁹ Observasi tempat peternakan Kurnia Illahi, Kepulauan Riau, 27 Juni 2024

pembeli. Pemeliharaan tetap menjadi tanggungjawab penjual hewan kurban “Pak Iwan” ini meskipun jarak waktu dari setelah terjadinya akad jual beli hingga waktu penyembelihan dari setiap pembeli itu bervariasi dan penjual hewan kurban “Pak Iwan” tetap melakukan pemeliharaan tanpa adanya biaya tambahan atau biaya khusus pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh pembeli.

Dalam jual beli hewan kurban di usaha peternakan pak Iwan yang mana pembeli diarahkan oleh pihak penjual untuk melihat hewan kurban secara langsung, selanjutnya pembeli membeli seekor kambing kurban seharga Rp. 3.000.000. kemudian mereka sepakat untuk melakukan khiyar syarat selama tiga hari. Dalam waktu tiga hari ini pembeli memiliki hak untuk memeriksa Kesehatan dan kondisi kambing tersebut, jika dalam tiga hari penjual menemukan bahwasannya kambing tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban misalnya karena sakit atau tiba-tiba mati maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan uang. Namun, jika dalam tiga hari pembeli merasa puas dengan kondisi kambing maka transaksi dianggap sah dan tidak bisa di batalkan.

Pada praktiknya terdapat khiyar syarat yang dilanggar di mana setelah melakukan akad adanya permasalahan yakni pengantaran hewan kurban tersebut mati pada saat hewan kurban sudah berada ditangan pembeli tepat beberapa hari setelah pengantaran hewan kurban. Dalam hal ini pembeli memohon untuk meminta ganti hewan kurban tersebut karna hewan yang sudah mati tidak akan bisa dikurbankan sehingga bertentangan dengan khiyar syarat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Hak Khiyar Syarat pada Transaksi Jual Beli Hewan Kurban: Studi

Kasus Usaha Peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang”

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah faktor penting di dalam setiap penelitian Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka berikut penulis akan menguraikan beberapa keterangan istilah dalam judul ini yaitu :

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Impementasi mencakup penerapan ide, konsep, atau kebijakan ke dalam Tindakan praktis yang berdampak baik, seperti perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan nilai.¹⁰

2. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak memiliki makna kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah di tentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta merupakan wewenang menurut hukum.¹¹

¹⁰ Hernita Ulfatihah, *Implementasi tabungan baitullah Ib hasanah dan variasi akad pada Pt. Bni syariah kantor cabang Pekanbaru*, Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru),hal.31

¹¹ Nisa Widya, *Pemenuhan Hak Buruh di Cv Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 menurut perspektif fiqih siyasa*, Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru), hal 15

3. Khiyar

Khiyar adalah konsep penting dalam Islam yang perlu diperhatikan saat melakukan transaksi muamalah, khususnya dalam akad jual beli. Secara istilah, khiyar berarti hak bagi penjual atau pembeli untuk memilih antara melanjutkan ataupun membatalkan suatu transaksi yang dilakukan.¹²

4. Transaksi

Transaksi merupakan kesepakatan jual beli (didalam suatu perdagangan) diantara dua pihak yang berakad.¹³ Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu'amalat*.

5. Jual Beli

Jual beli didalam bahasa Arab asalnya dari kata al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lainnya.¹⁴ Secara istilah, Jual beli merupakan perjanjian di mana dua pihak sepakat untuk menukar barang dengan nilai tertentu secara sukarela. Bisa dikatakan bahwasannya jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak mengenai kepemilikan barang yang diperjualbelikan dari satu pihak kepada pihak lainnya, dilakukan atas dasar saling rela dan harus sesuai dengan ketentuan syariat.

¹² Fatihul khoir, "Al-Khiyar dalam proses jual beli sistem online" ,Jurnal Ekonomi Syariah Vol.9 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216>

¹³ Pengertian Transaksi dalam <https://kbbi.web.id/transaksi> diakses pada 6 maret 2024

¹⁴ Mumud Salimudin, *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (Bandung, 2021), hal. 31

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli hewan kurban di peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana Penerapan khiyar syarat pada transaksi jual beli hewan kurban di peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli hewan kurban di peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengetahui penerapan khiyar syarat pada transaksi jual beli hewan kurban di peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan literatur berupa penelitian ilmiah bagi para pembaca, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin menambah wawasan keilmuan terkait implementasi hak khiyar. Serta sebagai kontribusi penulis dalam bentuk sumbangan pemikiran di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi pelaku usaha untuk memberikan layanan penerapan hak khiyar yang sesuai dengan syariat islam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terkait akad jual beli tersebut.

E. Kajian Terdahulu

Untuk memahami lebih jelas maksud dari penelitian ini, maka dirasa perlu untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna memahami dan memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

1. Skripsi Ajimas Said Amrullah berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online*” merupakan karya ilmiah yang disusun pada tahun 2021 oleh mahasiswa Program Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Gadjah Mada.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli hewan kurban secara daring serta menganalisis mekanisme penyelesaian suatu perkara akibat wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative empiris dengan sifat deskriptif. Data yang diperoleh melalui studi Pustaka dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli hewan kurban secara online belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁵ Ajimas Said Amrullah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online*. Skripsi (Fakultas hukum universitas Gadjah mada, 2021)

Konsumen. Beberapa peternak ataupun penjual tidak memberikan jaminan yang memadai, sehingga terjadi wanprestasi yang mengarah pada kategori melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya jaminan yang diberikan oleh peternak atau penjual apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dari penulis. persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli hewan kurban, sedangkan perbedaannya yaitu dapat dilihat dari objek yang diteliti, penulis memang meneliti tentang jual beli tetapi permasalahan jual beli yang penulis teliti yaitu mengenai implementasi hak khiyar syarat, yang mana terdapat hak ingin melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi tentang implementasi hak khiyar syarat. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah tempat yang dijadikan lokasi penelitian.

2. Skripsi dari Farhani Muhammad dengan judul “*Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban Secara Lisan (studi kasus desa pandan kecamatan pancur kabupaten rembang).*” Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022.¹⁶ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan, serta untuk memahami mekanisme pertanggungjawaban penjual dalam hal terjadinya wanprestasi. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi,

¹⁶ Farhani Muhammad, *Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban Secara Lisan (studi kasus desa pandan kecamatan pancur kabupaten rembang)*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022)

wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli hewan kurban secara lisan di Desa Pandan sah menurut hukum, baik menurut KUHPerdara maupun hukum Islam. Namun, terdapat tantangan terkait pembuktian perjanjian lisan, seperti kurangnya bukti tertulis dan keterbatasan saksi. Oleh karena itu terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dari penulis. persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli hewan kurban, sedangkan perbedaannya yaitu dapat dilihat dari objek yang diteliti, penulis memang meneliti tentang jual beli tetapi permasalahan jual beli yang penulis teliti yaitu mengenai implementasi hak khiyar syarat, yang mana terdapat hak ingin melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi tentang implementasi hak khiyar syarat. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah tempat yang dijadikan lokasi penelitian.

3. Jurnal Karya Nurjannah 2023.¹⁷ dengan judul “*Eksistensi Hak Khiyar pada jual beli sebagai perlindungan konsumen dalam Islam.*” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan hak khiyar dalam transaksi jual beli dan perannya dalam menciptakan keadilan bagi kedua pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak khiyar dimaksudkan supaya terciptanya keadilan transaksi antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, konsep khiyar telah diimplementasikan baik

¹⁷ Nurjannah, *Eksistensi Hak Khiyar pada jual beli sebagai perlindungan konsumen dalam Islam*, Jurnal Al-Kharaj Vol 3 no. 1 (2023).

pada transaksi offline maupun online dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya khiyar tersebut, diharapkan tercipta kerelaan dan berkah bagi pihak yang berakad. Oleh karena itu terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dari penulis. persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak khiyar dan jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu dapat dilihat dari objek yang diteliti, kemudian tempat yang dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis teliti terletak di Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas KM.15 Kijang.

4. Jurnal Karya Indriyani tahun 2021.¹⁸ Berjudul “*Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqih Muamalah*”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik hak khiyar dalam transaksi jual beli kain gulungan di Pasar Balubr Town Square telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli menurut fiqih muamalah. Pedagang di pasar tersebut menerapkan sistem tawar-menawar dan memberikan kesempatan kepada pembeli guna untuk menukarkan barang apabila ditemukan ketidaksesuaian, selama sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Meski demikian, penjual sebaiknya memberikan jaminan kepada pembeli untuk menggunakan hak khiyarnya agar tidak merasa dirugikan. Dalam praktik jual beli, kedua pihak hendaknya menjunjung keadilan, baik dalam memperoleh keuntungan maupun kerugian, guna mencapai kemaslahatan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu terdapat persamaan

¹⁸ Indriyani, “*Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqih Muamalah*” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2, (Desember 2021)

dan perbedaan penelitian dari penulis. persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak khiyar dan jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu dapat dilihat dari objek yang diteliti, kemudian tempat yang dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis teliti terletak di Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas KM.15 Kijang.

5. Jurnal Karya Hariati et al 2023.¹⁹ berjudul “*perilaku konsumen dalam membeli hewan kurban yang sehat.*” Studi ini menekankan bahwa pemilihan hewan kurban sebaiknya memenuhi kriteria syariat, yakni hewan harus halal, sehat, dan tidak mempunyai cacat. Aspek Kesehatan hewan membutuhkan pemeriksaan dari tenaga Kesehatan hewan, namun keterbatasan jumlah petugas menyebabkan tidak semua lokasi pemotongan dapat terpantau. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari konsumen menjadi penting untuk memastikan hewan kurban yang ia beli betul-betul dalam keadaan sehat. Penelitian ini mengangkat isu yang relatif baru, namun sangat relevan dan penting agar dipahami oleh Masyarakat. Oleh karena itu terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dari penulis. persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli hewan kurban, sedangkan perbedaannya yaitu dapat dilihat dari objek yang diteliti, kemudian tempat yang dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis teliti terletak di Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas KM.15 Kijang.

¹⁹ Hariati, Syamsari, Puspitasari, A., Hardianti. 2023. *Perilaku Konsumen Dalam Membeli Hewan Kurban yang Sehat. Journal of Agricultural and Rural Economy* 1(1):40-47. DOI: 10.11594/agre.v1i1.40-47

F. Kerangka Teori

1. Akad Jual Beli

Perdagangan atau jual beli dinamakan dengan *al'ba'i* dalam istilah Fiqh atau memiliki arti mengganti atau menjual. terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²⁰ Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukar oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan.²¹

Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. dalam hal ini, maka dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak satu dan pihak yang lain. Sehingga terdapat hak yang dilekatkan pada suatu pihak dan terdapat kewajiban pada

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2012), hal. 44

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajawalo Pers, 2010), hal. 69

pihak lainnya dalam hubungan hukum tersebut untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati bersama para pihak.²²

Kesepakatan hukum dalam transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2: 275 Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :*“Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.²³

Berdagang atau berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dahulu sistem jual beli dikenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan yang dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan. Jual beli sudah di kenal semenjak dari zaman keNabi-an, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri Nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khodijah istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat di dalam Islam terdapat syari'at atau aturan-aturan yang harus di penuhi dan di jalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli. Zaman dahulu ketika orang membutuhkan

²² Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal, 3.

²³ QS al-Baqarah 2:275

suatu barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (barter), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut.²⁴

2. Khiyar

Dalam Islam, pelaku usaha diberikan kebebasan untuk menentukan apakah ingin melanjutkan atau membatalkan suatu perjanjian jual beli. Kebebasan memilih ini dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan khiyar. Secara etimologis, khiyar berasal dari kata *ikhtiar* yang berarti memilih yang terbaik dari dua pilihan, yaitu melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sementara itu, menurut terminology para ulama fikih, khiyar diartikan sebagai upaya memilih opsi terbaik antara melanjutkan akad atau membatalkannya.²⁵

Secara prinsip, transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat apabila seluruh syarat-syaratnya telah terpenuhi. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap prinsip tersebut, seperti adanya hak khiyar yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, khiyar diizinkan oleh Allah SWT atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli dalam melakukan akad dan juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama serta mencegah timbulnya rasa sakit hati atau dendam.²⁶ Misalnya, seseorang melakukan transaksi dalam kondisi barang masih tersegel, namun setelah dibuka, ia merasa menyesal

²⁴ Di kutip dari website: <https://retizen.republika.co.id/posts/19642/jual-beli-pada-zaman-rasulullah-saw-dan-di-era-digital>

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hal. 99

²⁶ *Ibid*

karena ada ketidaksesuaian atau pertimbangan lain. Situasi semacam ini berpotensi memicu konflik, kebencian, dan perselisihan yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang bagi seseorang untuk berpikir jernih dan menentukan pilihannya dengan tenang, agar tidak menyesal dikemudian hari. Meski demikian, pelaksanaan khiyar tetap dibatasi oleh syarat-syarat tertentu guna menjaga keabsahan akad, sehingga tidak disalahgunakan untuk membatalkan perjanjian tanpa alasan yang dibenarkan.²⁷

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hak khiyar dalam transaksi jual beli merupakan wewenang pihak yang terlibat untuk membuat keputusan apakah akan melanjutkan atau membatalkan suatu perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

Dasar Hukum Khiyar diperbolehkan menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil yang mendukungnya adalah hadis dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيْرٌ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak*

²⁷ Siah Khosyiyah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 125

menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." (HR. Muslim)²⁸

Guna mewujudkan kemaslahatan dalam suatu transaksi dan mencegah kerugian pada salah satu pihak, Islam menetapkan adanya hak khiyar. Para ulama fiqih memandang bahwa khiyar disyariatkan atau diperbolehkan karena adanya kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat, sehingga mendapatkan kenyamanan dan tidak ada yang merasa dirugikan.²⁹

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *"penjual "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (HR. Al-Bukhari).³⁰*

²⁸ Hadis Riwayat Muslim

²⁹ Dafiqa Hasanah, Dkk "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", Iqtishoduna: Vol. 8 No. 2 Oktober 2019. hal. 251

³⁰ Hadis Riwayat Bukhari

Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak khiyar di dalam akad jual beli diperbolehkan dalam Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak, terutama apabila terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan. Penetapan hak khiyar oleh syariat Islam dimaksudkan agar setiap pihak yang melakukan transaksi merasa aman dan tidak dirugikan, sehingga tujuan dari transaksi, yakni kemaslahatan bersama dapat tercapai. Oleh karena itu, menurut Sebagian besar ulama fiqh, keberadaan hak khiyar dianggap sah dan diperbolehkan dalam rangka melindungi kepentingan para pihak yang bertransaksi.³¹

a. Macam-Macam Khiyar

1) Khiyar Majelis

Khiyar majlis merujuk pada hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi selama kedua belah pihak masih berada dalam satu Lokasi dan belum berpisah secara fisik.³² Dengan kata lain, selagi pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat pada saat transaksi berlangsung, mereka berhak menggunakan khiyar apabila salah satu merasa dirugikan, seperti tertipu atau menemukan cacat pada barang yang dibelinya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

³¹ Galuh Tri Pambekti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*” E-publikasi ilmiah unwas, semarang. Vol, 17, no 1 (2022), hal 88-89

³² Dafiqa Hasanah, Dkk, loc.cit

Landasan hukum khiyar majlis bersumber dari sabda Rasulullah SAW. telah mengabarkan hal itu kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Ibnu 'Ajlani dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِالْكَلامِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثَ مَعْنَى حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

Artinya : "Penjual dan pembeli berhak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah kecuali yang telah menentukan khiyarnya (pilihannya) maka salah satunya tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya." Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hadits hasan. Makna hadits ini adalah ia akan meninggalkannya setelah transaksi jual beli terlaksana, karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya, walaupun perpisahannya menggunakan ucapan dan (dalam hal ini) tidak terjadi khiyar setelah jual beli. Tidak adanya (khiyar) berdasar pada hadits ini secara makna di mana beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Salah satunya tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya." (HR. Bukhari).³³

³³ Hadis Riwayat Bukhari

2) Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan hak bagi kedua belah pihak dalam akad untuk menetapkan pilihan ingin melanjutkan atau membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu yang disepakati saat akad dilakukan. Contohnya, seorang pembeli bisa menyatakan, “saya membeli barang ini dengan syarat memiliki hak khiyar selama satu atau tiga hari.” Jenis khiyar ini berlaku dalam akad-akad bersifat lazim yang gunanya memungkinkan pembatalan, seperti jual beli, mudharabah, muzara’ah, ijarah, kafalah, musaqoh, dan hiwalah. Namun, khiyar ini tidak dapat diterapkan pada akad yang bersifat tidak lazim seperti wakalah, ariyah, wadi’ah, hibah, dan wasiat. Selain itu, khiyar syarat juga tidak berlaku pada akad lazim yang bersifat permanen dan tidak bisa dibatalkan, seperti pernikahan, perceraian (talak), dan khulu.³⁴

Khiyar syarat dapat berakhir karena beberapa kondisi berikut:

- a) Adanya pernyataan tegas dari salah satu pihak terkait pembatalan atau kelanjutan akad
- b) Waktu yang disepakati untuk menggunakan hak khiyar telah abis
- c) Terjadi kerusakan pada objek yang menjadi subjek akad

³⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 44

- d) Adanya perubahan signifikan pada objek yang dikuasai pembeli, seperti bertambahnya jumlah karena beranak, bertelur, atau berkembang biak
 - e) Wafatnya pemilik hak khiyar. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, wafatnya pemilik hak khiyar mengakhiri hak tersebut. Namun, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa hak khiyar dapat diwariskan kepada ahli waris dari pemilik hak yang telah meninggal.
- 3) Khiyar Aib

Khiyar aib merupakan hak yang dimiliki oleh pembeli apabila ditemukan cacat pada suatu barang yang ia beli, yang menyebabkan penurunan nilai barang tersebut. Hak ini diakui dalam akad, dan tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.³⁵ Salah satu keunggulan dari akad ini adalah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang apabila ditemukannya cacat yang mempengaruhi nilai barang tersebut. Menurut Wahbah Zuhaili, cacat yang dapat memunculkan hak khiyar aib adalah segala bentuk kerusakan yang mengurangi nilai barang berdasarkan kebiasaan umum, seperti kerusakan fisik, perubahan warna, atau masa berlaku yang telah habis.³⁶

³⁵ Muhammad tahir mansori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (bogor, ulil albab institute 2009) hal. 59-60

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa, Adilatuhi* Jilid IV, (Beirut:Dâr Al-Fikr1984) hal. 560

Maknanya yaitu ada suatu barang yang dijual tanpa menyebutkan aib-aib yang ada padanya. Jika barang itu memang mempunyai aib dan diketahui oleh si penjual, maka jual beli seperti ini tidak boleh dan haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:³⁷

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya :*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya.”* (HR. Ibnu Majah).³⁸

4) Khiyar Ru’yah

Khiyar Ru’yah merupakan hak bagi pembeli untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat langsung barang yang menjadi objek jual beli. Hak ini berlaku dalam situasi dimana barang tidak hadir saat akad berlangsung, atau Ketika hanya ditunjukkan contoh barang tanpa mengetahui kondisi barang yang sesungguhnya. Setelah pembeli menyaksikan barang secara langsung, ia memiliki hak dan kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut,

³⁷ Hadis Riwayat Ibnu Majah

³⁸ Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Ibn Aly Al Baihay, As Sunan Al Kubra Wa Fi Dzalihi Al Jauhar An Naqy, hadits no. 11048 (India, Malis Dairah Al Maarif An Nidzamiyyah al kainah, 1344H)

dan apabila dibatalkan maka dari itu seluruh pembayaran akan dikembalikan kepada pembeli.³⁹

Adapun hadis yang membahas khiyar tersebut yakni sebagai berikut:

مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

Artinya: “Barang siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia memiliki hak khiyar Ketika telah melihat barang tersebut”. (HR. ad-Daraquthni dari Abu Hurairah).⁴⁰

Akad semacam ini diperbolehkan apabila barang yang akan diperjualbelikan tidak berada di Lokasi pada saat dilakukannya transaksi.

Hikmah dari penerapan khiyar adalah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih, terutama Ketika barang yang dibeli memiliki cacat tersembunyi. Cacat ini biasanya tidak langsung terlihat, kecuali setelah diperiksa secara teliti atau dikonsultasikan kepada ahli. Islam menetapkan masa tiga hari sebagai waktu yang wajar untuk menilai kondisi barang tersebut. Dalam hal ini, syariat Islam memberikan jalan keluar yang adil, yakni dengan membolehkan pembeli membatalkan atau meneruskan transaksi, guna mencegah terjadinya penipuan serta perselisihan antara pihak penjual dan pembeli.⁴¹

³⁹ AhmadWardiMuslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta:Amzah) hal. 236

⁴⁰ Muhammad Dhiya Ar Rahman Al A`Dzhamy, *Al Minnah Al Kubra Syarh Wa Takhrij As Sunan Al Shugra*, hadits no. 1835 (Riyadh, maktabah ar rusyd 2001M)

⁴¹ Siah Khosyi`ah, *Fiqh Muamalah* ., hal. 133

G. Metodologi Penelitian

Sesuai rumusan masalah pada penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Metode tersebut diterapkan melalui langkah-langkah berikut ini :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang mana proses studi ini digunakan bertujuan agar memperoleh cara memecahkan permasalahan penelitian. penelitian ini berlokasi di peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas KM. 15 Kijang. yang melatar belakangi penulis memilih tempat ini yakni sebagai lokasi penelitian yang mudah dijangkau karena tempatnya yang luas dan strategis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merujuk pada individu, Lokasi, atau objek yang menjadi focus pengamatan dalam studi. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek yakni para pemilik peternakan serta pembeli hewan kurban.
- b. Objek penelitian merupakan aspek utama yang menjadi focus kajian dan pengamatan dalam studi. Didalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah penerapan Hak Khiyar Syarat dalam transaksi Jual Beli Hewan Kurban di Peternakan Kurnia Ilahi di Kampung Sungai Jati, Kelurahan Gunung Lengkuas KM.15 Kijang.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari Lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder berasal dari berbagai institusi terkait, referensi kitab-kitab fiqih, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam studi ini meliputi:

a. Observasi

Merupakan kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dilapangan dengan memanfaatkan Indera penglihatan, untuk memperoleh data terkait permasalahan yang dikaji.

b. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik peternakan hewan kurban serta para pembeli yang dianggap memiliki informasi relevan dan dapat dijadikan sebagai sumber data.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimin Arikunto, metode dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan berbagai hal melalui sumber tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, lembar agenda dan sejenisnya.⁴² Pada dasarnya studi dokumentasi tidak terbatas pada kajian historis saja, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap dokumen tertulis yang memuat informasi, penjelasan, serta pemikiran mengenai suatu fenomena yang masih relevan hingga saat ini.

5. Teknik Analisa Data

Secara umum, analisis data merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, serta satuan dasar penjabaran, sehingga memungkinkan penemuan tema dan perumusan konsep kerja berdasarkan data terkumpul. Analisis data kualitatif dimulai dengan meninjau seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi maupun resmi, foto, dan sumber lainnya.⁴³

Adapun tahap-tahap analisis data adalah :

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah proses menyaring dan merangkum informasi penting dari data mentah, sehingga hanya bagian yang relevan dan utama yang disimpan. Tujuannya adalah untuk memberikan Gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat grafik, diagram, atau hubungan antar kategori seperti flowchart. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk membantu peneliti

⁴² Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 274.

⁴³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 103.

memahami situasi secara lebih menyeluruh dan merancang Langkah-langkah berikutnya.

- c. *Conclusion Draving/Verification* Kesimpulan awal yang diambil dari data bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Namun, apabila data tambahan yang diperoleh mendukung Kesimpulan sebelumnya, maka Kesimpulan tersebut di anggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

⁴⁴ Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.148

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Azzam, Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa.Adillatuhu 4*, Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta Gema Insani 2011)
- Bakar, Abu ,Ahmad Ibn Al Husain Ibn Aly Baihay, 1344H, *As sunan Al Kubra Wa Fi Dzalihi Al Jauhar An Naqy*, hadits no. 11048, India, Malis Dairah Al Maarif An Nidzamiyyah al kainah.
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah jual beli dan selain jual beli* (Surakarta: Centre for developing academic quality STAIN Surakarta, 2009).
- Dhiya, Muhammad, hadits no. 1835 (Riyadh, maktabah ar rusyd 2001M)
- Hani, Umi, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: UI Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Mansori, Tahir Muhammad, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor, Ulil Albab Institute, 2009)
- Moelong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999)
- Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta:Amzah)
- Salimudin, Mumud, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi* (Bandung, 2021)
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)
- Yuliasutik, Iin, *Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC)* <https://media.neliti.com/media/publications/72433-ID-pendapat-ulama-mui-kotamalang-terhadap.pdf>

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâm wa, Adilatuhû Jilid IV*, (Beirut:Dâr Al-Fikr1984)

Jurnal dan Hasil Penelitian :

Abdullah, Mulyana, “*Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*”,
Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No. 1-2016

Amrullah, Ajimas Said, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online*. Skripsi (fakultas hukum universitas Gadjah mada, 2021).

Darmansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arang Di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ,(IAIN Palu: 2018)

Hariati, dkk, *Perilaku Konsumen Dalam Membeli Hewan Kurban yang Sehat*.
Journal of Agricultural and Rural Economy 1(1):40-47. DOI:
10.11594/agre.v1i1.40-47

Hasanah, Dafiqa, Dkk “*Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Iqtishoduna*: Vol. 8 No. 2 Oktober 2019.

Indriyani, “*Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam penggunaan Hak Khiyar Menurut Fiqih Muamalah*” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2, (Desember 2021)

Khoir, Fatihul,” *Al-Khiyar dalam proses jual beli sistem online*” ,*Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.9 No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216>

Muhammad, Farhani, *Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban Secara Lisan (studi kasus desa pandan kecamatan pancur kabupaten rembang)*. Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022)

Nurjannah, *Eksistensi Hak Khiyar pada jual beli sebagai perlindungan konsumen dalam Islam*, *Jurnal Al-Kharaj* Vol 3 no. 1 (2023).

Oktavia, Wan Ria, *Perpektif Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Kosmetik Di Pasar Senja Panam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru Riau*, (RiauPekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim : 2019)

Pambekti, Galuh Tri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*” E-publikasi ilmiah unwas, semarang. Vol, 17, no 1 (2022)

Shidiq, Ghofar, “*Teori Maqasid dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. XLIV, No. 1, (Juni-Agustus 2009)

Taftazani, Muhammad Latif, *Interkoneksi Akad : Studi tentang Jual Beli dan Pemeliharaan Sapi Kurban di Nagari Sumani Kabupaten Solok (Studi kasus tempat jual sapi kurban mak ujang)*, skripsi tidak diterbitkan, (Padang : UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, 2024).

Ulfatimah, Hernita, *Implementasi tabungan baitullah Ib hasanah dan variasi akad pada Pt. Bni syariah kantor cabang Pekanbaru*, Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru)

Widya, Nisa, *Pemenuhan Hak Buruh di Cv Peron Duta Jaya Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 menurut perspektif fiqih siyasah*, Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru)

Wijayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*”, (Gresik: IAIN Sunan Ampel, 2009), dalam www.digilib.uinsby.ac.id diunduh pada 02 Januari 2017

Yulistiani, Isty & Mukarromah, Safitri, *Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, Nomor 2, (Oktober 2020)

Website :

Dikutip dari website, <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/gotong-royong-melaksanakan-penyembelihan-hewan-kurban/>, diakses pada tanggal 27 juni 2024

KH. Ishomuddin, “Amal Qurban”, <https://amalqurban.com/pengertian-qurban-secara-lengkap-dengan-penjelasan-nya/>. Diakses pada tanggal: 3 Agustus 2024

Pengertian Transaksi dalam <https://kbbi.web.id/transaksi> diakses pada 6 maret 2024